

Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat

Oleh

Ramiah Lubis

**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No.1, KM.3,5 Palembang, 30126, Indonesia,**

HP.081271056781

Email :ramiahlubis_uin@radenfatah.ac.id

Naskah diterima: 27 Juni, Disetujui : 28 Juni Diterbitkan: 29 Juni 2020

ABSTRACT

Custom is a reflection of the personality of a nation, which is the embodiment of the soul of the nation concerned from century to century. Therefore, every nation in this world has its own customs that are not the same as other nations. In the life of indigenous peoples there are laws governing the life of the community itself where the power in the legal arrangements that are formed there are fully regulated by the customary head in contrast to western law. the judge in accordance with his case, if there is a civil case will be settled by the Civil Judge and if there is a Criminal case, it will be resolved by the Criminal Judge.

Keywords: Adat, Indigenous Peoples, Legal System

ABSTRAK

Adat adalah cerminan dari kepribadian suatu bangsa, yang merupakan penjelmaan dari jiwa Bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini mempunyai adat kebiasaan sendiri-sendiri yang tidak sama dengan bangsa lainnya. Dalam kehidupan masyarakat adat terdapat hukum yang mengatur tentang kehidupan masyarakat itu sendiri dimana kekuasaan dalam pengaturan hukum yang terbentuk disana sepenuhnya diatur oleh kepala adat berbeda dengan hukum barat yang terdapat pembagian hukum disana yaitu adanya pembagian hukum public dan hukum privat dan juga penyelesaian perkara akan diselesaikan oleh hakim sesuai dengan perkaranya yaitu apabila ada perkara perdata akan diselesaikan oleh Hakim Perdata dan apabila ada perkara Pidana maka akan diselesaikan Oleh Hakim Pidana.

Kata kunci: Adat, Masyarakat Adat, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah Indonesia merdeka, politik di Indonesia menjadi suatu kenyataan sehingga timbulah masalah bagaimana pembinaan masyarakat Indonesia yang saat itu kekuasaan asing

masih mengaturnya baik dalam kehidupan ekonomi, social dan budaya. Revolusi melawan Barat tidak hanya semata-mata suatu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan politik tetapi juga untuk melawan revolusi social dan ekonomi, yang berasal dari tekad bangsa Indonesia untuk menempatkan nasib Indonesia yang lebih baik kedepannya.

Kemerdekaan Politik hanyalah sebuah jembatan yang jauh diseberang dan harus dibangun kembali. Penciptaan tata tertib social baru, baik di Indonesia maupun di semua Negara di Asia Tenggara haruslah terutama sekali memenuhi unsur demi melangsungkan kehidupan Nasional. Perkembangan social, politik dan ekonomi asia tidak boleh lagi merupakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan Barat. Sejak penjajahan politik asing telah dilenyapkan maka kedaulatan Nasional akan memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan dan sifat-sifat nasional.

Sesungguhnya nasionalisme yang sehat dan bersifat membangun harus bergandengan tangan dengan internasionalisme yang sehat pula, yang berarti bahwa tata tertib social baru dibentuk dengan mencantumkan dengan tepat warisan kebudayaan pada proses modernisasi. Semua Negara-negara Asia Tenggara yang baru saja terlepas dari apa yang dinamakan ekonomi colonial harus dibawa ketinggian yang telah dicapai bangsa bangsa Barat. Taraf-taraf kehidupan yang layak yang paling utama dalam program Nasional yang harus ditingkatkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana perbedaan system hukum adat dan system hukum barat tersebut.

PEMBAHASAN

Perbedaan Sistem Hukum Adat dan Hukum Barat

Antara manusia dengan manusia dimana pun mereka hidup di dunia ini terdapat pertalian, kontak, hubungan timbal balik, karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri sendiri oleh karena itu manusia memerlukan manusia lain untuk hidup bersama membentuk suatu masyarakat, dan di dalam suatu masyarakat ada sejumlah besar peraturan kelakuan dan setiap orang harus menyesuaikan peraturan tersebut yang juga disebut norma, yaitu ada Norma kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum, selain itu juga ada suatu hukum yang terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Disini penulis

akan membahas mengenai hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat berkaitan dengan sistem hukumnya.

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum Islam. Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat juga merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.¹

Hukum adat berbeda dengan hukum yang bersumber dari Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatism-realisme* artinya mampu memberikan kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Ada 3 sifat yang menjadi ciri dari hukum adat, yaitu sebagai berikut :²

1. *Communal* atau komunal atau kekeluargaan : masyarakat lebih penting daripada individu;
2. *Content* atau tunai yaitu perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya suatu perbuatan hukum
3. *Concrete* atau nyata atau real, yaitu perbuatan hukum yang dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkret bentuk perbuatan hukumnya.

Masyarakat hukum adat juga disebut sebagai masyarakat tradisional dan dikenal dengan kata masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok manusia yang taat pada peraturan yang berupa hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain yang berupa kumpulan dari kebiasaan dan norma kesucilaan yang benar-benar hidup dan diyakini oleh masyarakat, dan pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat apabila dilanggar.

Dalam hukum adat, ada dua unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai hukum adat dan unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu :³

1. Unsur kenyataan yang menyatakan bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat
2. Unsur psikologis, yaitu bahwa dengan unsur ini maka terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989

² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.8

³ Soerojo Wignjodipero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm.18

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau oleh penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayah sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya (Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, 2013).

Secara history, Hukum yang ada di Indonesia bersumber dari dua sumber, yaitu, yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh orang asing (Belanda) dan bersumber dari hukum yang lahir dan tumbuh di Negara Indonesia itu sendiri dan Mr.C.Van Vollenhoven adalah seorang peneliti yang berhasil membuktikan bahwa negara Indonesia memiliki hukum adat asli.⁴

Menurut Prof.H.Hilman Hadikusuma, mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Van Vallenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi sehingga disebut hukum adat.

Tiap-tiap hukum merupakan suatu system, yaitu merupakan peraturan peraturan dari suatu kebulatan berdasarkan atas kekuatan pikiran begitu juga dengan hukum adat yang besendi atas dasar-dasar alam pikiran yang menguasai system hukum barat.Untuk dapat sadar dalam system hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat terdapat perbedaaan yang fundamental, yaitu sebagai berikut :⁵

1. Hukum Barat mengenal “zakelijke rechten” dan “persoonlijke rechten”. “ zakelijke rechten” adalah hak atas suatu barang, yang bersifat zakelijk, yaitu yang berlaku terhadap tiap-tiap orang. Sedangkan “persoonlijke rechten” adalah hak seseorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap barang tertentu.

Hukum adat tidak mengenal pembagian hak hak seperti yang tersebut dalam hukum Barat itu.Perlindungan hak-hak dalam hukum adat adalah di tangan hakim (kepala adat). Didalam persengketaan di Pengadilan, hakim akan menimbang berat ringannya

⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, hlm.6

⁵Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*, hlm.70

kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan. Misalnya apabila seseorang bukan si pemilik sawah kemudian dia menjual sawah itu kepada orang lain dan kemudian si pemilik sawah menuntut si pembeli sawah untuk sawah itu dikembalikan kepadanya, maka hakim akan menimbang kepentingan si pembeli tersebut.

2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara public recht (hukum umum) dan privat recht (hukum privat). Hukum adat tidak mengenal perbedaan yang demikian dan jika ingin mengadakan perbedaan antara hukum hukum tersebut yaitu hukum adat yang bersifat public dan yang bersifat privat maka batas batas antara kedua lapangan itu didalam hukum adat adalah berbeda dengan batas batas yang ditentukan pada Hukum Barat
3. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut system hukum Barat, dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata, pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata

Hukum adat tidak mengenal perbedaan tersebut karena setiap pelanggaran hukum adat akan membutuhkan pembetulan hukum kembali dan kepala adat memutuskan agar adat apa yang harus digunakan untuk membetulkan adat yang dilanggar itu.

PENUTUP

Setelah penulis uraikan penulisan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa menurut pengaturan system hukum terdapat perbedaan antara system yang dianut oleh Hukum Barat dengan system yang dianut dalam Hukum adat. Pada system Hukum barat apabila terjadi pelanggaran hukum maka akan diselesaikan dengan cara hukum yang berlaku, apabila hukum yang dilanggar termasuk pelanggaran hukum pidana maka akan diselesaikan dan diperiksa serta diberi sanksi oleh hakim Pidana dan bila termasuk dalam pelanggaran perdata maka akan diselesaikan secara perdata oleh hakim perdata. Sedangkan dalam hukum Adat tidak terdapat pembagian sengketa hukum, apabila ada sengketa adat maka akan diselesaikan oleh kepala suku atau kepala adat jadi sistemnya masih kekeluargaan.

Hukum Barat juga membagi hukum antara hukum public dan hukum privat sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal pembagian hukum tersebut karena segala bentuk kepentingan haknya masyarakat adat ditentukan oleh kepala adat daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Dijk R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indoneisa*, Bandung, Mandar Maju, 2006

Hajati Sri, Soelistyowati, Cristiani Widowati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019

Muhammad Bushar, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Suartha I Dewa Made, *Hukum dan Sanksi Adat*, Malang, Setara Press, 2015

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016

Soepomo, R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989

Utomo St.Laksanto, *Hukum Adat*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017,

Pide Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana, 2019.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-assas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1984